



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Willbrodus Sonbay beralamat di Jl.Kartini RT 001 RW 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Alexander Frans, SH, Dorsyane H. Frans, SH. MH, Mega M. Frans, SH, Robertus Salu, SH adalah Advokat Pada Kantor Advokat ALEX FRANS & Rekan, yang beralamat di Jln Kecapi No 33 Kelurahan Nunbaundelha Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/ALF.PH-HWI/III/2017, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

MELAWAN:

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Nusatenggara Timur, CQ
Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Termohon Praperadilan, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;
- Telah mendengar keterangan ahli di persidangan;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Maret 2017 dibawah Register permohonan Pra Peradilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DASAR HUKUM PRAPERADILAN.
 - Pasal 77 sampai dengan 85 Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014.
 - Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2016.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 25/PUU-XII/2016.
2. Bahwa, pemohon adalah kuasa direktur dari CV Berkah Ilahi, mendapat pekerjaan berupa peningkatan jalan ruas Kefamenanu Nunpo, pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2013.
3. Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut, telah terjadi keterlambatan pekerjaan.
4. Bahwa, setelah selesai pekerjaan tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusatenggara Timur, telah melakukan audit keuangan Daerah, sesuai kewenangan BPK yang diatur dalam Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2006.
5. Bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan RI ketika melakukan audit, maka telah ditemukan, keterlambatan Pekerjaan dan kelebihan membayar, sehingga sesuai rekomendasi BPK RI kepada Bupati Timor Tengah Utara, untuk menagih kepada pemohon untuk membayar kembali kepada Negara, yaitu:
 - Denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 35.948.200 (Tigapuluh Lima Juta Sembilan ratus empat puluh delapan juta duaratus rupiah)
 - Mengembalikan kelebihan membayar sebesar Rp 8.729.606,68 (Delapan juta duapuluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan sen)
6. Bahwa dengan adanya tagihan dari Bupati Timor Tengah Utara CQ Badan Pengelola perbatasan Kabupaten TTU, maka Pemohon telah melaksanakan kewajiban untuk membayar dan atau mengembalikan keuangan negara melalui Rekening Pemda Timor Tengah Utara.
7. Bahwa, dengan adanya tagihan Bupati Timor Tengah Utara CQ Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten TTU dan pemohon telah membayar kembali denda keterlambatan

Halaman 2 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan pengembalian kelebihan membayar ke kas daerah / negara maka sejak saat itu tidak ada lagi kerugian negara.

8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Undang Undang Nomor : 15 / 2006 Tentang BPK “
Bahwa, jika dalam hasil pemeriksaan ada dugaan tindak pidana, selanjutnya BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum, yaitu kepada
Kepolisian, Kejaksaan, atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan ranah
masing masing, yang ditentukan oleh Undang Undang,dan selanjutnya apabila
rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tersebut, haruslah
memberikan laporan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
9. Bahwa, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun anggaran 2013 Nomor :07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07
/2014 Tanggal 15 Juli 2014 tidak ditemukan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan
Pemohon, dan BPK RI tidak pernah merekomendasikan kepada Kejaksaan Negri
Kefamenanu / Termohon Praperadilan bahwa pekerjaan pemohon diduga adanya tindak
pidana yang merugikan keuangan negara.
10. Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi BPK RI perwakilan NTT kepada Termohon untuk
melakukan proses hukum terhadap Pemohon, maka jelasnya Termohon tidak memiliki
kewenangan apapun untuk melakukan proses hukum dengan tuduhan adanya kerugian
negara, dengan demikian maka apa yang dilakukan Termohon adalah merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Nomor: 15 Tahun
2006 Tentang BPK.
11. Bahwa, setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :25/PUU- XII/2016
Tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Frasa dapat pada pasal 2 dan 3
Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang
Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, artinya tindak pidana korupsi paska Putusan Mahkamah
Konstitusi diatas adalah tindak pidana MATERIAL bukan lagi tindak pidana FORMIL.
12. Bahwa, dalam Keputusan Mahkmaha Konstitusi Nomor:: 25/PUU-XII/2016 tersebut,
Mahkamah berpendapat bahwa frasa kata “ Dapat “ dari rumusan dapat merugikan
Halaman 3 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara atau perekonomian negara adalah bertentangan dengan konstitusi, karena rumusan ini sering disalah gunakan oleh aparat penegak hukum, untuk bertindak sewenang wenang, sering menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi pejabat pengambil keputusan dan sering terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan dan keputusan diskresi pejabat administratif, dengan demikian maka unsure tindak pidana merugikan keuangan negara atau perekonomian negara haruslah “ Nyata “

13. Bahwa, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana material, sehingga kerugian negara harus nyata dan riil, bukannya sekedar asumsi suatu lembaga termasuk asumsi Termohon, sebab didalam LHP BPK tanggal 15 Juli 2013 tidak ditemukan kerugian keuangan negara, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2016 pasal 6 ditetapkan “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara “
14. Bahwa, walaupun adanya sederetan ketentuan hukum diatas, terutama adanya LHP BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) Nomor :07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014 tidak menyatakan ada kerugian negara, akan tetapi pada tanggal 27 Februari 2017 Termohon praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT – 14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan pada tanggal 16 Maret 2017 Termohon memeriksa Pemohon dalam status sebagai Tersangka, dengan mengabaikan LHP BPK RI perwakilan NTT tanggal 15 Juli 2014.
15. Bahwa, tindakan Termohon adalah sewenang wenang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi terhadap pemohon, karena Termohon sudah mengabaikan Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Jo LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT Nomor: 07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4/2016, sebab LHP BPK menyatakan tidak ada kerugian

Halaman 4 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, akan tetapi LHP tersebut tidak diakui oleh Termohon, sebab kerugian negara yang nyata manakah digunakan oleh Termohon, sebagai dasar pembuktian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

16. Bahwa, salah satu tugas Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tipikor sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP adalah “melakukan serangkaian tindakan yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka.

17. Bahwa, LHP BPK RI Tanggal 15 Juli 2013 diterbitkan oleh Lembaga Negara Konstitusi dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 4 Tahun 2016 pasal 6 bahwa BPK adalah satu satunya Lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, dengan demikian maka Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Termohon tidak memiliki bukti Surat , saksi dan ahli yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan, karena Lembaga Negara Konstitusi BPK RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional telah menerbitkan LHP No ; 07.C/LHP-LKPD/XIX/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014, dan tidak ditemukan kerugian negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan.

18. Bahwa, dengan dasar hukum yang telah diuraikan diatas maka jelas bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 Tanggal 27 Februari 2017 sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan sewenang wenang, Termohon Praperadilan,karena Termohon tidak memiliki Bukti Surat berupa Hasil Audit BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, Termohon juga tidak memiliki Keterangan Ahli yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, sebaliknya LHP BPK RI Perwakilan NTT Tanggal 15 Juli 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan.

19. Bahwa, berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, meka Pemohon Praperadilan memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Kefamenanu, berkenan memanggil
Halaman 5 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan para pihak Pemohon dan Termohon didalam Persidangan selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor: Print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah Penyidikan Nomor: print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan, penangkapan penahanan juga tidak sah, dan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya KUNDRAT MANTOLAS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk sidang Praperadilan Nomor: SKK-02/P.3.12/Gp.2/04/2017, tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada halaman 1 dengan kalimat: "Bahwa, pemohon praperadilan hendak mengajukan Praperadilan terhadap: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Nusatenggara Timur, CQ **Kepala Kejaksaan Negri Kefamenanu** sebagai Termohon Praperadilan" *dirubah menjadi"Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara"....*;

Menimbang, bahwa pada halaman 3 nomor 13 dengan kalimat:sebab didalam LHP BPK tanggal 15 Juli **2016** tidak ditemukan kerugian keuangan negara, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2016 pasal **4... dirubah menjadi**"sebab didalam LHP BPK tanggal 15 Juli **2014** tidak ditemukan kerugian keuangan negara, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2016 pasal **6....**";

Menimbang, bahwa pada halaman 4 nomor 17 dengan kalimat:LHP BPK RI tanggal 15 Juli **2013.... dirubah menjadi "....LHP BPK RI tanggal 15 Juli 2014...."**

Menimbang, bahwa pada halaman 5 nomor 19 point 3 dengan kalimat: "Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah Penyidikan Nomor: print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" **ditambah menjadi** "Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah Penyidikan Nomor: print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sehingga penetapan, penangkapan, penahanan juga tidak sah, dan Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan"**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 25 April 2017, sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyidik adalah berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa penyidikan yang pada intinya mensyaratkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pra Peradilan pemohon point 3 sd., point 10 halaman 2-3, point 14, point 18 halaman 4.

Halaman 7 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selaku Penyidik Kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata hanya berdasarkan rekomendasi dan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon (hal. 2 point 9, point 10, hal. 3 point 14, hal. 4 point 18, Permohonan Pra Peradilan Pemohon), tetapi kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (d) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Bahwa sebelum termohon melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terlebih dahulu melakukan kegiatan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sehingga dalam perkara a quo sesuai surat perintah penyelidikan nomor: PRINT-03/P.3.12/Fd.1/10/2014 pada tanggal 31 Oktober 2014, berdasarkan bahan/data dari seksi Tiridak Pidana khusus diketahui adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi/penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan ruas jalan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013 yang dikerjakan oleh Pemohon sebagai kontraktor pelaksana.

Bahwa berdasarkan surat perintah penyelidikan tersebut termohon selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait termasuk meminta bantuan ahli konstruksi jalan dan jembatan pada Politeknik Negeri Kupang sesuai surat permintaan Bantuan Tenaga Ahli nomor: R-01/P.3.12/Fd.1/O1/2015, tanggal 22 Januari 2015, kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 - 28 Januari 2015 termohon bersama dengan 6 (enam) orang tenaga Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan didampingi pihak perencana dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU dan pihak dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU, Konsultan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo yang dikerjakan oleh pemohon dari segi kualitas maupun kuantitas dan ditemukan terdapat adanya ketidaksesuaian pekerjaan mutu dan volume terpasang dengan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 29 Juni 2015.

Halaman 8 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh termohon berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRINT- 03/P.3.12/Fd.1/10/2014 pada tanggal 31 Oktober 2014, termohon berpendapat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU yang salah satunya dikerjakan oleh pemohon sehingga dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (tanpa nama tersangka) nomor: PRINT- 08/P.3.12/Fd.1/04/2016 tanggal 04 April 2016.

Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut selanjutnya termohon melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi (lebih dari 10 (sepuluh) orang saksi termasuk pemohon);
2. Melakukan pemeriksaan terhadap ahli;
3. Alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang;
4. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi (termasuk pemohon) yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemohon selaku Kuasa Direktur Berkat Ilahi sebagai Kontraktor dan CHRYSOGONUS BIFEL, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan tersebut dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.265.151.294, (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas maka pada tanggal 27 Februari 2017 termohon menerbitkan surat penetapan tersangka atas nama pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2013 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor: 03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilikuti dengan surat perintah penyidikan atas nama pemohon selaku tersangka sesuai surat perintah penyidikan nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Tanggapan khusus point 5, 6, 7

Bahwa menurut termohon terkait dalil pemohon ini telah masuk dalam materi pokok perkara, namun untuk memperjelas penanganan perkara a quo termohon perlu untuk menjelaskan dalam jawaban ini sehingga kuasa pemohon tidak gagal paham. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemohon sebagai saksi berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: PRINT-08/P.3.12/Fd.1/04/2016 tanggal 04 April 2016 pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima hasil audit BPK perwakilan NTT secara resmi sehingga adalah tidak benar pemohon telah membayar kembali denda keterlambatan pekerjaari dan pengembalian kelebihan membayar ke kas daerah Kab. TTU.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka termohon berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan-alasan/dalil pemohon Pra Peradilan sebagaimana dalam permohonan Pra Peradilan tanggal 29 Maret 2017 adalah tidak berdasar/terlalu mengada-ada;
2. Tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Oleh karena itu termohon Pra Peradilan meminta kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan perkara a quo mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pra Peradilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 serta seluruh tindakan termohon lainnya berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon..

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon **tidak** mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu P-2,P-3,P-5,P-8,P-8a,P-9,P-10,P-13 dan P-14 sedangkan bukti surat yang lainnya berupa foto copy yang disesuaikan dengan yang legalisir dan juga copy sesuai copy, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai Foto Copy Perjanjian / Kontrak Nomor : 602/BPPD-TTU/PPK DAK + DAU/10/VII/2013,tanggal 3 Agustus 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. TTU tahun 2013, Nomor 07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2014, tanggal 15 Juli 2014, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto Copy sesuai aslinya Slip Penyetoran No. 0276-01.000016-20-9, tertanggal 13 Desember 2015 Senilai Rp. 8.729.606,68, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto Copy sesuai foto Copy Slip Penyetoran No. 0276-01.000016-20-9, tertanggal 29 Desember 2015, senilai Rp. 35.948.200 , telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan copy nya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : BKA.900/225/TTU/2017 tanggal 03 April 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Foto Copy sesuai foto Copy Rekening Koran Bendahara Pemegang Kas Daerah TTU tanggal 21 Januari 2015, mengenai Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Foto copy sesuai foto Copy, Rekening Koran Bendahara Pemegang Kas Daerah TTU tanggal 31 Desember 2014 ,mengenai Rekapitulasi Denda Keterlambatan telah Halaman 11 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan telah dilegalisir, serta di cocokan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Penjelasan Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang No. 443/PL23/HK/2017 tanggal 14 Maret 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Mohon Penjelasan dari Tim Penasehat Hukum Willbrodus Sonbay No. 06/AF.PH-HWI/III/2017 tanggal 12 Maret 2017, tentang Kewenangan Berhak dan Kewenangan bertindak Lembaga Negara Konstitusi dalam Melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8a**;
10. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa, No. 620.1/BPPD-TTU/PPK DAK + DAU/09/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620.1/BPPD-TTU/PPK DAK + DAU/11/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
12. Foto Copy sesuai Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan No. 71/BPPD TTU/PPK DAK, DAU/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
13. Foto copy sesuai foto copy Rekapitulasi Monthly certificate/Sertifikat Bulanan No. 01 & 02 bulan 03 Agustus s/d 19 Oktober 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir, serta di cocokan dengan Copynya dipersidangan selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
14. Foto copy sesuai aslinya Jadwal Pemerilsaan Fisik No. 117/BPPD-TTU/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;

Halaman 12 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai aslinya Penjelasan atas Status Pekerjaan No. 68/BPPD-TTU/IV/2014 tanggal 28 April 2014, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;
16. Foto copy sesuai copy Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) NO. 48/bppd-ttu/ppk dak dau/xii/2013 TANGGAL 23 Desember 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-15**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. SARYONO YOHANES S.H., M.H.** Pendapatnya didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahw Lembaga Negara Konstitusi yang ada di Indonesia sebanyak 6 Lembaga yaitu :
1. MPR, 2. Presiden dan Pembantu-pembantunya, 3. DPR, 4. BPK, 5. MA dan 6. MK;
- ✓ Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 23 e ayat 1 ditegaskan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengaudit kerugian Negara adalah BPK dan sifatnya Satu, bebas dan mandiri;
- ✓ Bahwa menurut Ahli, satu, artinya Tidak ada Lembaga lain yang diberi wewenang secara Undang-undang untuk menghitung kerugian Negara bebas artinya BPK diberi kewenangan menurut Undang-undang untuk menghitung dan mengaudit keuangan Negara dan menentukan kerugian Negara tanpa intervensi siapapun sedangkan yang dimaksud dengan Mandiri artinya BPK Lembaga Tinggi Negara yang kedudukannya sama dengan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, sehingga tidak ada intervensi lembaga lain;
- ✓ Bahwa menurut Ahli BPK adalah Lembaga Tinggi Negara yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menghitung atau mengaudit kerugian Negara selanjutnya dilaporkan kepada Presiden, DPR, serta yang berwenang paling lama 1 bulan, sesuai dengan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, untuk ditindak lanjuti;
- ✓ Menurut Ahli apabila dalam pemeriksaan/audit BPK ada unsur kerugian Negara maka BPK melaporkan kepada Presiden, DPR, dan dibuatkan Rekomendasi untuk sebagai acuan tindakan lanjutan berupa pertama Rekomendasikan untuk Perbaikan

Halaman 13 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan kedua diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum;

- ✓ Bahwa tugas dan Wewenang BPK yaitu memeriksa/mengaudit dan Menghitung keuangan Negara serta dilaporkan kepada Presiden serta membuat Rekomendasi untuk yang berwenang melakukan tindakan hukum apabila ditemukan ada unsur kerugian Negara;
- ✓ Bahwa apabila dalam pemeriksaan keuangan Negara BPK menemukan kerugian Negara maka BPK membuat Rekomendasi ke Penyidik untuk dilakukan tindakan hukum, dan setelah penyidik melakukan tindakan hukum lalu dilaporkan kepada BPK tentang tindak lanjut Rekomendasi tersebut;
- ✓ Bahwa hasil Pemeriksaan/Audit keuangan Negara oleh BPK dan dimuat dalam satu Keputusan maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan ulang atau intervensi oleh lembaga manapun karena sesuai dengan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, hasil pemeriksaan/audit keuangan Negara oleh BPK dan sudah dituangkan dalam satu keputusan maka tidak dapat dihitung ulang dan dianggap final, karena BPK sudah diberi wewenang oleh undang-undang melakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara;
- ✓ Bahwa menurut UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, hasil pemeriksaan/audit keuangan Negara oleh BPK dan sudah dituangkan dalam satu keputusan maka tidak dapat dihitung ulang dan dianggap final, karena BPK sudah diberi wewenang oleh undang-undang melakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara dan kalau ada lembaga lain yang intervensi maka tidak sesuai dengan Undang-undang;
- ✓ Bahwa menurut Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK Laporan hasil Pemeriksaan keuangan Negara kepada Presiden harus secara tertulis, begitu juga Rekomendasi dari BPK kepada Penyidik apabila ada indikasi kerugian Negara harus secara tertulis;
- ✓ Bahwa didalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK tidak disebut secara jelas siapa penyidik yang berwenang menindak lanjuti Rekomendasi BPK;

Halaman 14 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa menurut Ahli Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK sudah sangat jelas hanya BPK saja punya kewenangan untuk memeriksa pengelolaan Keuangan Negara dan menetapkan tentang kerugian Negara;
- ✓ Bahwa menurut ahli Tata urutan Perundang-undangan yaitu: UUD RI 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Perpres dan Perda;
- ✓ Bahwa Menurut ahli perbedaan antara Undang-undang Organik dan Non Organik yaitu: Undang-undang Organik lahir dari UUD 1945 sedangkan Undang-undang Non Organik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- ✓ Bahwa menurut Ahli Kebijakan-kebijakan tidak termasuk dalam tata urutan Perundang-undangan;
- ✓ Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kewenangan Melekat di BPK sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK yaitu 1.Terkait Kewenangan melakukan Pemeriksaan keuangan Negara; 2.Terkait kewenangan melakukan Pemeriksaan tentang Pengelolaan keuangan Negara, apakah ada kerugian Negara atau tidak;
- ✓ Bahwa menurut Pendapat Ahli salah satu Metode yang dipakai oleh BPK untuk melakukan Audit terhadap Pengelolaan keuangan Negara yaitu Metode Pemeriksaan;
- ✓ Bahwa menurut Ahli penuntut Umum bisa melakukan Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- ✓ Bahwa menurut Ahli maksud dari kerugian Negara yang nyata dan Pasti yaitu berkaitan dengan jumlah kerugian Negara yang nyata berdasarkan perhitungan BPK dan angkanya yang pasti;
- ✓ Bahwa menurut Ahli Menetapkan suatu kerugian terhadap Negara dan Daerah ada dasar hukumnya yaitu UU No. 15 tahun 2006;
- ✓ Bahwa menurut Ahli Mahkamah Konstitusi juga termasuk dalam suatu lembaga Kontitusi Negara;

Halaman 15 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Ahli pernah mendengar dan melihat putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tentang Frasa Unsur kerugian Negara;
- ✓ Bahwa Menurut Ahli dalam Lembaga BPK ada yang namanya Ahli dalam menghitung Keuangan Negara yang punya kredibilitas;
- ✓ Bahwa setahu Ahli bunyi pasal 28 ayat 1 dalam UUD 1945 yaitu Semua orang mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum;
- ✓ Bahwa sebagai Dosen Ilmu Hukum Ahli juga mempelajari tentang KUHAP;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Ahli dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyidikan yaitu serangkaian tindakan **penyidik** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang pidana yang terjadi untuk menentukan tersangkanya, dan menurut pasal 1 ayat 5 **Penyidikan** yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang;
- ✓ Bahwa tentu Ahli sebagai Dosen pernah membaca pasal 184 KUHAP yang mana isinya tentang alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa;
- ✓ Bahwa menurut KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-12/2014 bahwa sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus terlebih dahulu dilakukan Penyidikan dan Penyidikan untuk mendapatkan bukti permulaan dan minimal 2 alat bukti;
- ✓ Bahwa sepengetahuan ahli penetapan seseorang menjadi tersangka juga masuk dalam lingkup Praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-12/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan sah atau tidak Penetapan tersangka;
- ✓ Bahwa menurut Ahli kerugian Negara bisa terjadi karena salah dalam Pengelolaan oleh lembaga dan personilnya;
- ✓ Bahwa sebagai Ahli perlu saya tegaskan Lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara untuk dijadikan bukti dalam suatu tindak pidana Korupsi sesuai

Halaman 16 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Dasar pasal 23 huruf e dan UU No. 15 tahun 2006 tentang

BPK hanya BPK saja;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T-4 dan T-11, surat-surat bukti Termohon tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan No. PRINT-03/P.3.12/Fd.1/10/2014, tanggal 31 Oktober 2014 dan 21 Nopember 2014, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-08/P.3.12/Fd.1/04/2016, tanggal 04 April 2016, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;
3. Asli Berita Acara Pemeriksaan Para saksi tanggal 22 Juni 2016, tanpa dilegalisir selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Foto Copy dari Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, tanpa dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Politeknik Kupang, tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli Akuntan Publik tanggal 24 Februari 2017 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka An. Willbrodus Sonbay No. 03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan tersangka an. Willbrodus Sonbay No. PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017, telah dinazegelen

Halaman 17 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pelimpahan Pekara No. B-39/P.3.12/Ft.1/2017 tanggal 16 April 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9**;

10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara No. B-39/P.3.12/Ft.1/2017 tanggal 19 April 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**;

11. Foto Copy Penetapan Penahanan Terdakwa an. Willbrodus Sonbay No. 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 April 2017 tanpa dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11**;

12. Foto copy sesuai aslinya Penetapan Hari sidang terdakwa An. Willbrodus Sonbay, No. 26/Pen. Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 April 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12**;

13. Asli Laporan Hasil Persidangan Terdakwa An. Willbrodus Sonbay tanggal 25 April 2017 tanpa dilegalisir selanjutnya diberi tanda **bukti T-13**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon **tidak** mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 27 April 2017, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa **segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini**;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-15, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.H. yang pendapatnya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-13, serta **tidak** mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

TENTANG MASALAHNYA

1. DASAR HUKUM PRAPERADILAN.

- Pasal 77 sampai dengan 85 Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014.
- Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 25/PUU-XII/2016.

2. Bahwa, pemohon adalah kuasa direktur dari CV Berkat Ilahi, mendapat pekerjaan berupa peningkatan jalan ruas Kefamenanu Nunpo, pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2013.

3. Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut, telah terjadi keterlambatan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah selesai pekerjaan tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusatenggara Timur, telah melakukan audit keuangan Daerah, sesuai kewenangan BPK yang diatur dalam Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2006.
5. Bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan RI ketika melakukan audit, maka telah ditemukan, keterlambatan Pekerjaan dan kelebihan membayar, sehingga sesuai rekomendasi BPK RI kepada Bupati Timor Tengah Utara, untuk menagih kepada pemohon untuk membayar kembali kepada Negara, yaitu:
 - Denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 35.948.200 (Tigapuluh Lima Juta Sembilan ratus empat puluh delapan juta duaratus rupiah)
 - Mengembalikan kelebihan membayar sebesar Rp 8.729.606,68 (Delapan juta duapuluh Sembilan ribu enamratus enampuluh rupiah enamdelapan sen)
6. Bahwa dengan adanya tagihan dari Bupati Timor Tengah Utara CQ Badan Pengelola perbatasan Kabupaten TTU, maka Pemohon telah melaksanakan kewajiban untuk membayar dan atau mengembalikan keuangan negara melalui Rekening Pemda Timor Tengah Utara.
7. Bahwa, dengan adanya tagihan Bupati Timor Tengah Utara CQ Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten TTU dan pemohon telah membayar kembali denda keterlambatan pekerjaan dan pengembalian kelebihan membayar ke kas daerah / negara maka sejak saat itu tidak ada lagi kerugian negara.
8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Undang Undang Nomor : 15 / 2006 Tentang BPK “ Bahwa, jika dalam hasil pemeriksaan ada dugaan tindak pidana, selanjutnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum, yaitu kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan ranah masing masing, yang ditentukan oleh Undang Undang,dan selanjutnya apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tersebut, haruslah memberikan laporan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
9. Bahwa, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun anggaran 2013 Nomor :07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07 /2014 Tanggal 15 Juli 2014 tidak ditemukan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan

Halaman 20 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan BPK RI tidak pernah merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu / Termohon Praperadilan bahwa pekerjaan pemohon diduga adanya tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

10. Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi BPK RI perwakilan NTT kepada Termohon untuk melakukan proses hukum terhadap Pemohon, maka jelasnya Termohon tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan proses hukum dengan tuduhan adanya kerugian negara, dengan demikian maka apa yang dilakukan Termohon adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

11. Bahwa, setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :25/PUU- XII/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Frasa dapat pada pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya tindak pidana korupsi paska Putusan Mahkamah Konstitusi diatas adalah tindak pidana MATERIAL bukan lagi tindak pidana FORMIL.

12. Bahwa, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:: 25/PUU-XII/2016 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa kata “ Dapat “ dari rumusan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah bertentangan dengan konstitusi, karena rumusan ini sering disalah gunakan oleh aparat penegak hukum, untuk bertindak sewenang wenang, sering menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi pejabat pengambil keputusan dan sering terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan dan keputusan diskresi pejabat administratif, dengan demikian maka unsure tindak pidana merugikan keuangan negara atau perekonomian negara haruslah “ Nyata “

13. Bahwa, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana material, sehingga kerugian negara harus nyata dan riil, bukannya sekedar asumsi suatu lembaga termasuk asumsi Termohon, sebab didalam LHP BPK tanggal 15 Juli 2013 tidak ditemukan kerugian keuangan negara, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2016 pasal 6 ditetapkan “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi

Halaman 21 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara “

14. Bahwa, walaupun adanya sederetan ketentuan hukum diatas,terutama adanya LHP BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) Nomor :07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014 tidak menyatakan ada kerugian negara, akan tetapi pada tanggal 27 Februari 2017 Termohon praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan pada tanggal 16 Maret 2017 Termohon memeriksa Pemohon dalam status sebagai Tersangka, dengan mengabaikan LHP BPK RI perwakilan NTT tanggal 15 Juli 2014.
15. Bahwa, tindakan Termohon adalah sewenang wenang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi terhadap pemohon,karena Termohon sudah mengabaikan Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Jo LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT Nomor : 07.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4/2016, sebab LHP BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, akan tetapi LHP tersebut tidak diakui oleh Termohon, sebab kerugian negara yang nyata manakah digunakan oleh Termohon, sebagai dasar pembuktian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka.
16. Bahwa, salah satu tugas Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tipikor sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP adalah “melakukan serangkaian tindakan yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka.
17. Bahwa, LHP BPK RI Tanggal 15 Juli 2013 diterbitkan oleh Lembaga Negara Konstitusi dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 4 Tahun 2016 pasal 6 bahwa BPK adalah satu satunya Lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, dengan demikian maka Termohon Praperadilan

Halaman 22 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Termohon tidak memiliki bukti Surat, saksi dan ahli yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan, karena Lembaga Negara Konstitusi BPK RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional telah menerbitkan LHP No ; 07.C/LHP-LKPD/XIX/07/2014 Tanggal 15 Juli 2014, dan tidak ditemukan kerugian negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan.

18. Bahwa, dengan dasar hukum yang telah diuraikan diatas maka jelas bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 Tanggal 27 Februari 2017 sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan sewenang wenang, Termohon Praperadilan, karena Termohon tidak memiliki Bukti Surat berupa Hasil Audit BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, Termohon juga tidak memiliki Keterangan Ahli yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, sebaliknya LHP BPK RI Perwakilan NTT Tanggal 15 Juli 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pemohon Praperadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);

Halaman 23 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah **“kunci utama”** dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya **“status tersangka”** itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

Menimbang, bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan

Halaman 24 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106);

Menimbang, bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 25 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHP** menyatakan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik yang **mengetahui, menerima laporan atau pengaduan** tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa merujuk jawaban TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)

Halaman 27 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON? apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP?, atukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP?;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Halaman 28 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara aquo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic.PEMOHON);

Menimbang, bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana

Halaman 29 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) **Bukti;**
- 2) **Tindak Pidana; dan**
- 3) **Pelakunya (Tersangkanya).**

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic.TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic.TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai

Halaman 30 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2016 Pemohon diminta keterangan sehubungan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2013 (**Bukti T-3**) dan pada tanggal 27 Februari 2017 dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka atas nama Willibroodus Sonbay (**Bukti T-7**);

Menimbang, bahwa Termohon terlebih dahulu telah melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah Surat Perintah Penyidikan (bukti T-2) dengan Nomor: PRINT-08/P.3.12/Fd.1/04/2016 tertanggal 4 April 2016, Nomor: PRINT-12/P.3.12/Fd.1/04/2016 tertanggal 29 April 2016, Nomor: PRINT-29/P.3.12/Fd.1/04/2016 tertanggal 5 Oktober 2016, Nomor: PRINT-10/P.3.12/Fd.1/01/2017 tertanggal 11 Januari 2017, Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-8**) yang diterbitkan oleh Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Nomor: 03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-7**) adalah apakah telah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap Halaman 31 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana material, sehingga kerugian negara harus nyata dan riil, bukannya sekedar asumsi suatu lembaga termasuk asumsi Termohon, sebab didalam LHP BPK tanggal 15 Juli 2014 tidak ditemukan kerugian keuangan negara, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2016 pasal 6 ditetapkan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara”
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Foto copy sesuai aslinya Surat Penjelasan Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang No. 443/PL23/HK/2017 tanggal 14 Maret 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8** dan Foto Copy sesuai aslinya Surat Mohon Penjelasan dari Tim Penasehat Hukum Willbrodus Sonbay No. 06/AF.PH-HWI/III/2017 tanggal 12 Maret 2017, tentang Kewenangan Berhak dan Kewenangan bertindak Lembaga Negara Konstitusi dalam Melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta di cocokan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8a**;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dan fakta yang diperoleh termohon berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRINT- 03/P.3.12/Fd.1/10/2014 pada tanggal 31 Oktober 2014, termohon berpendapat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan peningkatan ruas jalan padan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU yang salah satunya dikerjakan oleh pemohon sehingga dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (tanpa nama tersangka) nomor: PRINT- 08/P.3.12/Fd.1/04/2016 tanggal 04 April 2016.
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut selanjutnya termohon melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya, yaitu:
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi (lebih dari 10 (sepuluh) orang saksi termasuk pemohon);
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap ahli;
 3. Alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang;
 4. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi (termasuk pemohon) yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemohon selaku Kuasa Direktur Berkat Ilahi sebagai Kontraktor dan CHRYSOGONUS BIFEL, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan tersebut dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.265.151.294, (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas maka pada tanggal 27 Febwari 2017 termohon menerbitkan surat penetapan tersangka atas nama pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nunpo pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2013 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor: 03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari

Halaman 33 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diikuti dengan surat perintah penyidikan atas nama pemohon selaku tersangka sesuai surat perintah penyidikan nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** Surat Penjelasan Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang No. 443/PL23/HK/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan **bukti P-8a** Surat Mohon Penjelasan dari Tim Penasehat Hukum Willbrodus Sonbay No. 06/AF.PH-HWI/III/2017 tanggal 12 Maret 2017, tentang Kewenangan Berhak dan Kewenangan bertindak Lembaga
Halaman 34 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Konstitusi dalam Melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara, bahwa dalam **point 4** bukti P-8 mengatakan:

- “Terkait pertanyaan pada point 13 (bukti P-8a) menyatakan bahwa lampiran 7 yang berisi perhitungan selisih biaya kontrak dan biaya terpasang bukan merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi yang disampaikan kepada pihak Kejari Kefamenanu. Kami selama bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam mengungkap indikasi penyimpangan pekerjaan konstruksi tidak pernah mengeluarkan laporan perhitungan selisih biaya/perhitungan kerugian negara, karena hal tersebut bukan merupakan ranah kami”;

Dalam **point 5** bukti P-8 mengatakan:

- “Apabila ditemukan dokumen perhitungan selisih biaya pekerjaan, itu merupakan **permintaan tidak resmi** dari penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu kepada kami untuk mengetahui perkiraan awal besarnya selisih antara biaya kontrak terhadap biaya pekerjaan terpasang dan perhitungan tersebut bukan merupakan bagian dari LHP resmi kami”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas berdasarkan **bukti P-8** Surat Penjelasan Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang No. 443/PL23/HK/2017 tanggal 14 Maret 2017 oleh Plh Direktur Politeknik Negeri Kupang Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan Jermias Alexander Kay Alang, SE.,MM Nip: 195604121996031001 (ditandatangani dan cap) dan Ketua Tim Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT Nip: 197603142005011001 (ditandatangani) **jika dikonfrotir** dengan **bukti T-4** dari Termohon tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dalam Lembar Pengesahan tertanggal Kupang, 29 Juni 2015 Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan nama-nama sebagai berikut Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT (ditandatangani), Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT (ditandatangani), Tedy Wonlele, ST.,MT (ditandatangani), Stefen Ndun, ST.,M.Si (ditandatangani), Elvis Lay, SST.,M.si (ditandatangani), Kolial Alokabel, SST.,MT (ditandatangani) dan mengetahui Direktur Politeknik Negeri Kupang Nonce Farida Tuati, SE.,M.Si (ditandatangani) maka **ada pertentangan dan saling bertolak belakang** dalam uraian diatas oleh surat yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Kupang (**bukti P-8 dan bukti T-4**);

Halaman 35 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat atau tulisan adalah salah satu Alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 Burgerlijke Wetboek (BW). Bahwa Alat Bukti Surat mempunyai sifat **Mengikat**, yang dimaksud dengan sempurna bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam surat/akte tersebut harus dipercayai oleh hakim dan harus dianggap benar-benar terjadi, kecuali jika ada pihak-pihak yang meragukan kebenaran akte/surat tersebut maka pihak tersebut harus dapat membuktikan keraguannya terhadap akte/surat tersebut. **Sempurna**, yang dimaksud dengan sempurna bahwa akte otentik telah cukup membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa perlu adanya tambahan alat bukti yang lain. Serta mempunyai 3 Macam pembuktian, yaitu:

1. **Pembuktian Formil**, maksudnya dengan adanya akte otentik merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut telah menerangkan sesuai bunyinya yang terdapat dalam akte tersebut.
2. **Pembuktian Materil**, maksudnya bahwa suatu akta otentik merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa apapun yang telah diterangkan maupun dicantumkan dalam akte tersebut adalah benar-benar terjadi.
3. **Pembuktian Keluar**, Maksudnya bahwa suatu akte otentik yang telah dibuat tidak hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya kan tetapi juga dapat juga mengikat pihak ketiga yang berada di luar dari perjanjian yang mereka buat.

Menimbang, bahwa Termohon dengan mendasarkan pada Alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang (**bukti T-4**) telah mengakibatkan kerancuan dan ketidakpastian hukum sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan kalau tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP, oleh karena KUHAP mengenal prinsip azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru di kumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar azas Praduga tak bersalah dan cara seperti ini membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harus ada proses objektivitas dalam proses Penetapan seseorang menjadi Tersangka yaitu adanya objektivitas pembuktian dalam menentukan perbuatan pidana bukan proses subjektivitas;

Menimbang, bahwa Hal tersebut sejalan dengan pengertian Penyidikan tersebut yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP), sedangkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dan pada tanggal Surat Perintah Penyidikan tersebut Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka adalah tidak sah, oleh karena menurut ahli hal tersebut baru masih dalam proses menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga tindak pidana dengan kata lain masih dalam proses Penyelidikan oleh karena penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan peristiwanya yang dianggap atau diduga melakukan tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan pada tahap Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena Tersangka itu ditetapkan dalam tahap penyidikan setelah menemukan dua alat Bukti yang cukup sesuai dengan yang di atur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan untuk Tersangka Willibrodus Sonbay pada tanggal yang sama yaitu **27 Februari 2017**, seharusnya didalam Surat Perintah Penyidikan itu harus ada waktu untuk menentukan tersangkanya karena Penyidikan itu mengumpulkan alat bukti disitu juga pertimbangannya supaya mengumpulkan alat bukti seharusnya ada proses;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli Pemohon, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan (bukti T-2) Nomor: PRINT-08/P.3.12/Fd.1/04/2016 tertanggal 4 April 2016, Nomor: PRINT-12/P.3.12/Fd.1/04/2016 tertanggal 29 April 2016, Nomor: PRINT-29/P.3.12/Fd.1/04/2016 Halaman 37 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2016, Nomor: PRINT-10/P.3.12/Fd.1/01/2017 tertanggal 11 Januari 2017 dan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 **tertanggal 27 Februari 2017 (bukti T-8)** yang diterbitkan oleh Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Nomor: 03/P.3.12/Fd.1/02/2017 **tertanggal 27 Februari 2017 (bukti T-7)** adalah apakah telah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.” Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah bukti belum dikumpulkan oleh TERMOHON, belum terang tindak pidananya yang disangkakan kepada PEMOHON, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu : **i) adanya perbuatan melawan hukum; ii) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu: **i) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; ii) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; iii.) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pidana tambahan terhadap

Halaman 38 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pasal yang didakwakan terhadap seseorang (ic. Tindakan yang disangkakan kepada PEMOHON); (ic. Tindakan yang disangkakan kepada PEMOHON);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: “..unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung”. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”.Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: “kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa menurut UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”;

Menimbang, bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 068/KMA/ HK. 01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, “... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang

Halaman 39 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, "Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan; "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;"

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1

Halaman 40 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkan Pemohon (Willibrodus Sonbay) sebagai tersangka oleh Pemohon adalah hasil pengembangan Penyidikan (Vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8) sehingga sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon belum dapat secara serta merta ditetapkan sebagai tersangka tetapi harus terlebih dahulu ditetapkan masih sebagai Calon Tersangka karena sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga oleh karena itu harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tetapi bukti-bukti sebagaimana surat **bukti T-4, T-5, T-6**, tersebut **bertentangan dengan Undang-Undang**;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti T-8 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 tersebut diperuntukkan:

1. Melaksanakan Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan peningkatan jalan ruas jalan kefarmenun-nunpo pada badan pengelola perbatasan daerah kabupaten timor tengah utara tahun anggaran 2013 yang dilakukan oleh Tersangka Willibrodus Sonbay;
2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil/ perkembangan penyidikannya;

dan apabila diperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat

Halaman 41 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka isi dari Surat Perintah Penyidikan tersebut telah langsung menunjuk Pemohon sebagai Tersangka sehingga frasa tentang pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya dan jika diteruskan pada proses penyidikan tersebut selanjutnya baru ditetapkan tersangka, sedangkan dalam proses ini termohon telah lebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan **tindakan Pro Yustitia lainnya sedangkan Surat Perintah Penyidikan Pemohon adalah tertanggal 27 Februari 2017 (T-8);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-8**) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-7**) yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah **belum** memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa ketika PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-8**) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-7**), sangat jelas dan terang tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara: karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah" patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUU/VI/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Halaman 42 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Pasal tidak terpenuhi “minimal dua alat bukti yang sah” untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-8**) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-03/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (**bukti T-7**) **cacat secara hukum**. Penetapan sebagai PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurangkurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 43 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kegiatan PEMOHON yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbng, bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan tidak ada kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang tidak berdasarkan UU dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Pemohon praperadilan, maka alasan Termohon menyatakan WILLIBRODUS SONBAY telah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP tentang Penyidikan karena proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 KUHP tersebut karena apabila tidak dilakukan proses penyidikan terlebih dahulu atas Penetapan tersangka tersebut cenderung bersifat Subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman dengan pasal 184 KUHP sebagai dasar penilaian objektif dengan tetap mengedepankan Azas Praduga tidak bersalah dan bukan mengedepankan Azas Praduga bersalah;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah, dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka, penahanan, maupun penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T12, bukti T-13** berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan bernomor 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan. "Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan'," Dalam Halaman 45 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, Mahkamah menerangkan dalam praktik Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. “Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri (PN). Sebab, dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan,” Di contohkan ada hakim praperadilan berpendapat permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diregistrasi di PN dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa ke PN. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan berpendapat batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. “Mahkamah berpendapat Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” Guna menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi itu, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat **telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan**. Bagi Mahkamah, penegasan ini sebenarnya sesuai hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Maka berdasarkan **bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13** mengenai frasa telah digelar **sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan** hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *BAGIAN KETIGA Acara Pemeriksaan Biasa* **Pasal 155 KUHAP** sebagai berikut:

- (1) **Pada permulaan sidang**, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

- a. Sesudah itu **hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;**

Halaman 46 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



- b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian yang dimaksud dengan **sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan** adalah ketika hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Sesudah itu **hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan**; Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13** sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 dan ketentuan dalam **Pasal 155 KUHAP** perkara praperadilan dinyatakan tetap berlangsung/tidak gugur sebab **sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan belum terjadi/belum dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat

Halaman 47 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor: Print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah Penyidikan Nomor: print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan, penangkapan, penahanan juga tidak sah, dan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Halaman 48 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal : **27 APRIL 2017** oleh kami:

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan Penetapan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm tanggal 30 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **APRIANUS SUKI** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

APRIANUS SUKI

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH